

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Desa Tawangrejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati

Desa Tawangrejo ini terletak di bagian barat laut Kecamatan Winong Kabupaten Pati, disebelah utara dibatasi Desa Sumbermulyo, sebelah selatan dengan Desa Mintorahayu, sebelah barat dibatasi dengan Desa Soko, sebelah timur dibatasi dengan Desa Klecoregonang. Berkaitan dengan jumlah penduduk Desa Tawangrejo ini dapat dikatakan tergolong sedang yakni mencapai 3.647 jiwa yang terdiri dari 1.315 Kepala Keluarga yang terbagi dalam 7 rukun warga (RW) dan 30 rukun tetangga (RT). Desa ini terdiri dari satu dukuh yakni dukuh Dangklik.¹

Mayoritas penduduk Desa Tawangrejo 100% adalah Muslim, sehingga tidak heran jika suasana religius tampak sekali didesa ini. Mengapa tidak, dalam bidang pendidikan saja desa ini lebih menekankan kepada pendidikan Agama yakni dibuktikan dengan adanya 3 unit Pondok Pesantren, untuk pendidikan dasar Agama, telah didirikan Madrasah Diniyah yang beroperasi secara reguler setiap minggunya 6 hari dengan jam 14.00-16.00 WIB, adapun lembaga pendidikan yang lain diantaranya ialah, MI satu unit, SD Negeri satu unit, MTs satu unit, MA satu unit, TPQ satu unit, dan Desa Tawangrejo mempunyai satu unit Masjid dan 15 unit Mushola.²

Selain itu mayoritas Desa Tawangrejo menganut organisasi Nahdlotul Ulama (NU). Secara kultur penduduk Desa Tawangrejo kental sekali dengan tradisi NU, hal ini terlihat dalam ritual Agama yang dipraktikan setiap hari seperti kumpulan Yasinan, Tahlilan, Manaqib Syekh Abdul Qodir Jailani, tradisi tasawwuf-Thoriqot, tiga

¹ Hasil Dokumentasi, Profil Desa Tawangrejo Winong Pati tahun 2018

² Hasil Observasi di Desa Tawangrejo pada tanggal 23 Oktober s/d 23 November 2018

hari, tujuh hari acara paska kematian, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, haul para kiai dan sebagainya.

Masyarakat Desa Tawangrejo juga sebagian besar masih mengamalkan tradisi-tradisi leluhur salah satunya adalah tradisi puasa mutih sebelum melakukan pernikahan. Namun, hal tersebut tidak mengurangi masyarakatnya untuk tetap selalu hidup rukun dan berdampingan baik dalam hal muamalah maupun ibadah.³

B. Data Penelitian

1. Data Tentang Tata Cara Melakukan Tradisi Puasa Mutih Sebelum Melakukan Pernikahan di Desa Tawangrejo

Tradisi puasa mutih sebelum melakukan pernikahan merupakan tradisi yang diyakini oleh masyarakat Jawa sebagai ritual suci yang dapat menambah aura seorang pengantin, baik pengantin pria maupun pengantin wanita dianjurkan untuk melakukan puasa mutih sebelum menikah. Tradisi puasa mutih sebelum menikah ini bertujuan untuk membersihkan jiwa dan raga sehingga memantapkan saat melakukan ijab qobul dan juga lebih siap untuk menempuh kehidupan baru. Filosofi puasa mutih ini adalah memutihkan batin dan jiwa dari segala kotoran yang melekat sehingga dapat bersih dan jernih dalam menjalani rumah tangga.

Menikah menjadi idaman bagi setiap orang yang telah memiliki pasangan yang dicintai. Menjalin sebuah hubungan hingga mencapai derajat rumah tangga memerlukan berbagai perjuangan. Maka dari itu, ketika acara pernikahan akan dimulai biasanya banyak persiapan yang benar-benar diperhatikan agar acara sukses.

Hal tersebut tidak terkecuali bagi sebagian masyarakat di Desa Tawangrejo yang mempercayai tradisi puasa mutih sebelum melakukan pernikahan. Dalam adat Jawa puasa mutih sebelum menikah biasanya dilakukan oleh pengantin yang akan melaksanakan

³ Hasil Observasi di Desa Tawangrejo pada tanggal 23 Oktober s/d 23 November 2018

pernikahan agar acaranya berjalan dengan lancar. Jika dilihat tata cara pelaksanaan pernikahan tentu ada sedikit perbedaan dengan pelaksanaan pernikahan pada umumnya. Karena tradisi pernikahan ini menganjurkan berpuasa mutih selama tiga hari sebelum dilaksanakannya pernikahan tersebut.

Berdasarkan dari wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan Tokoh Masyarakat Desa Tawangrejo yaitu Bapak Kiai Syaifuddin selaku informan dalam penelitian ini, maka tata cara melakukan tradisi puasa mutih sebelum melakukan pernikahan adalah sebagai berikut:

“ Mengenai tata cara puasa mutih secara mendasar adalah sama meski untuk pengembangannya puasa ini bisa di modifikasi untuk tujuan tertentu. Misalnya untuk ritual sebelum menikah. Yang pertama harus dilakukan adalah menentukan waktu terlebih dahulu adalah niat, setelah itu melakukan puasa mutih, puasa mutih ini sama seperti puasa pada umumnya, yang membedakan hanyalah makan dan minuman untuk bersaur dan berbuka saja, amalan-amalan yang harus dibaca ketika melakukan puasa ini tentu ada dan puasa mutih sebelum menikah ini juga ada doa yang harus di panjatkan untuk kesuksesan pada acara yang akan dilakukan “.⁴

Umumnya puasa mutih ini dilakukan untuk membantu melancarkan hajat besar maupun kecil. Misalnya ritual pernikahan yang di lakukan di Desa Tawangrejo ini. Tradisi dipercaya untuk membersihkan sengkala atau kesialan sehingga hidup ini dipenuhi dengan keberuntungan. Puasa mutih ini juga mampu melancarkan apa yang diinginkan agar segera terwujud.

Selain wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat Desa Tawangrejo, peneliti selanjutnya mewawancarai Bapak Eko Budiarto beliau adalah salah satu orang yang pernah melaksanakan tradisi puasa mutih sebelum menikah di acara pernikahannya. Menanggapi

⁴ Wawancara dengan Bapak kiai Syaifuddin (Kiai dan Perangkat Desa Tawangrejo) pada tanggal 24 Oktober 2018.

pertanyaan peneliti mengenai tata cara melakukan tradisi puasa mutih sebelum menikah, Bapak Eko Budiarto memaparkan sebagai berikut:

“ Dalam tradisi puasa mutih sebelum menikah ini, puasa mutih dilakukan layaknya puasa biasa, yakni mulai dari subuh hingga magrib. Sedangkan untuk saurnya hanya diperbolehkan makan dan minum yang berwarna putih, yakni air putih dan nasi putih juga bisa ditambah dengan garam, begitu juga dengan berbuka. Oleh sebab itu puasa ini disebut puasa mutih sebelum menikah karena hanya diperbolehkan saur dan berbuka dengan makanan yang warnanya putih saja. Puasa mutih ini dilakukan tiga hari sebelum ijab qobul dimulai atau sebelum acara pernikahan dimulai. Adapun niat puasa mutih sebelum menikah adalah “Niat insun puasa mutih, supaya putih badanku putih batinku, putih kaya dening banyu suci karena Allah Ta Ala” bukan hanya sekedar berpuasa, selama melaksanakan puasa mutih disarankan untuk melakukan sholat hajat dua rakaat, pada rakaat pertama membaca Surat Al Fatihah terus dilanjutkan dengan membaca surat Al Ikhlas sebanyak 11 kali dan pada rakaat kedua membaca surat Al Fatihah dan dilanjutkan dengan membaca Surat Al Insiroh 11 kali, setelah melaksanakan sholat hajat tersebut lalu kedua calon pengantin yang melakukan puasa mutih tersebut disarankan untuk membaca doa untuk membuka aura saat acara pernikahan berlangsung, adalah “Allahumma bayyid wajhi bi nurika yauma tabyaddu wujuh aulaika wala tusawwid wajhi bi dzulumatika yauma taswaddu wujuh a’daai” amalkan doa tersebut sebanyak 3 kali setelah sholat Subuh dan Magrib juga setelah sholat Hajat yang dilakukan calon pengantin, lalu tiupkan pada kedua tangan dan usapkan pada wajah. Begitu juga dengan sholat fardhu lainnya (Dhuhur, Asyar, Isya) juga bisa dibaca sebanyak 1 kali saja “. ⁵

Dilihat data yang penulis peroleh dari jawaban Bapak Eko Budiarto bahwasanya dengan tata cara puasa mutih sebelum menikah ini memang di khususkan untuk ritual adat Jawa, mengingat puasa mutih sendiri adalah berasal dari budaya Jawa.

Keterangan yang hampir sama juga diutarakan oleh Ibu Syarifatul Himmah selaku istri dari Bapak Eko Budiarto mengenai tata cara puasa mutih sebelum menikah di Desa Tawangrejo dengan mengatakan:

⁵Wawancara dengan Bapak Eko Budiarto (Masyarakat Desa Tawangrejo Sekaligus Yang Melaksanakan Tradisi Puasa Mutih Sebelum Menikah) pada tanggal 27 Oktober 2018.

“ Untuk menjalankan tradisi puasa mutih sebelum menikah ini, yang pertama dilakukan adalah niat, niatnya seperti apa yang dikatakan oleh bapak Eko Budiarto, puasa mutih dilakukan layaknya puasa biasa, yakni mulai dari subuh hingga magrib, mengenai makan untuk berbuka dan saur adalah hanya nasi putih juga bisa ditambah garam dan minumannya cukup dengan air putih saja, tentu bukan hanya itu saja karna malamnya juga disuruh untuk melakukan sholat hajat dan sholat hajat ini sama seperti apa yang disampaikan oleh suami saya tadi terus setelah melakukan sholat hajat tentu ada doa khusus yang harus dipanjatkan dan doa tersebut juga sama seperti apa yang disampaikan oleh suami saya katakan “.⁶

Selain wawancara diatas penelitian ini diangkat dari sebuah tradisi atau budaya masyarakat Indonesia khususnya orang jawa yang dilakukan di Desa Tawangrejo yang sudah dilakukan sejak zaman dahulu, Indonesia yang kaya akan budaya memang syarat akan tradisi dan rangkaian upacara adat, tradisi yang kental ini tidak bisa dipisahkan begitu saja dengan kepercayaan akan ritual adat, tradisi yang ada saat ini adalah warisan turun-temurun yang dilakukan nenek moyang kita terdahulu, sehingga kepercayaan dan mitos melekat pada sebuah ritual yang dibalut dengan kebudayaan.

Bapak Kiai Syaifuddin selaku tokoh masyarakat Desa Tawangrejo mengatakan:

“ salah satunya adalah puasa mutih sebelum menikah yang sampai sekarang masih terjaga tradisinya di Desa Tawangrejo, oleh sebab itu pengantin adat jawa bisa dikatakan wajib atau dianjurkan melakukan puasa mutih sebelum menikah “.⁷

Ibu Muzayanah selaku istri dari Bapak Mujahid juga mengatakan:

“ Tradisi atau budaya ini berasal dari Nasehat dari seseorang yang dituakan dan para leluhur terdahulu, dilestarikan dengan cara menjaga nasehat tersebut melalui ingatan kolektif anggota

⁶ Wawancara dengan Ibu Syarifatul Himmah (Masyarakat Desa Tawangrejo Sekaligus Yang Melaksanakan Tradisi Puasa Mutih Sebelum Menikah) pada tanggal 27 Oktober 2018.

⁷ Wawancara dengan Bapak kiai Syaifuddin (Kiai dan Perangkat Desa Tawangrejo) pada tanggal 24 Oktober 2018.

*masyarakat dan kemudian disampaikan secara lisan turun temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya “.*⁸

Sudah menjadi adat dan kebiasaan orang Jawa jika hendak melaksanakan sesuatu atau punya *gawe* istilahnya, maka perlu melakukan ritual sesuatu. Misalnya beberapa hari menjelang pernikahan kedua mempelai dianjurkan untuk berpuasa mutih. Bapak Mujahid selaku orang tua dari mempelai wanita mengatakan:

*“ Melakukan puasa mutih menjelang pernikahan memang bukan hanya dimaksudkan untuk sang calon pengantin saja namun menyeluruh untuk membersihkan nafsu-nafsu yang buruk “.*⁹

Dimana hal itu yaitu nafsu-nafsu yang buruk kalau dibiarkan akan mengganggu kehidupan kita dan penuh dengan keburukan sehingga tidak dapat tercapai cita-cita dalam membangun sebuah keluarga yang harmonis penuh dengan kebahagiaan.

2. Data Tentang Alasan Tradisi Puasa Mutih Sebelum Menikah di Lakukan di Desa Tawangrejo

Puasa mutih sebelum pernikahan dilakukan memang atas dasar kepercayaan akan tradisi saja, tidak ada kaitannya dengan perintah agama apalagi bersumber dari Islam. Orang-orang terdahulu meyakini bahwa tradisi puasa mutih sebelum menikah ini dilakukan karena faktor-faktor tertentu.

Secara umum terdapat beberapa faktor tentang adanya tradisi puasa mutih sebelum menikah di Desa Tawangrejo sebagai berikut :

a. Penghormatan dan pelestarian budaya leluhur terdahulu

Tradisi yang ada saat ini adalah warisan budaya turun-menurun yang dilakukan nenek moyang kita terdahulu, sehingga unsur kepercayaan dan mitos melekat pada sebuah ritual yang

⁸ Wawancara dengan Ibu Muzayanah (Masyarakat Desa Tawangrejo Sekaligus Istri Dari Bapak Mujahid) pada tanggal 27 Oktober 2018

⁹ Wawancara dengan Bapak Mujahid (Masyarakat Desa Tawangrejo, Orang Tua Dari Ibu Syarifatul Himmah Sekaligus Mertua Dari Bapak Eko Budiarto) pada tanggal 27 Oktober 2018

dibalut dengan kebudayaan, salah satunya adalah puasa mutih sebelum menikah yang dilakukan di Desa Tawangrejo yang sampai sekarang masih terjaga tradisinya. Tradisi puasa mutih sebelum menikah ini diyakini oleh masyarakat Jawa khususnya di Desa Tawangrejo sebagai ritual upacara suci yang dapat menambah aura baik kepada calon pengantin. Puasa mutih menjelang pernikahan dilakukan memang atas dasar kepercayaan tradisi masyarakat Jawa zaman dulu, namun bagi seseorang yang tetap ingin melakukan tradisi ini sebagai bentuk penghormatan kepada budaya leluhur terdahulu memang tidak ada salahnya. Selama memang mampu melakukannya dan memberikan efek positif pada seseorang yang melakukan ritual tradisi tersebut.¹⁰

b. Untuk kesuksesan sebelum melakukan hajatan besar

Puasa mutih dilakukan ketika menjelang hajatan besar seperti pernikahan, oleh karena itu biasanya mempelai pria maupun wanita akan melakukan puasa mutih sebelum dilaksanakan pernikahan agar keluarga yang dibangun nanti dihindarkan dari nasib dan bencana. Dengan menjalankan puasa mutih yakni tidak minum atau makan selain air putih dan nasi putih, maka diharapkan keburukan dan nafsu dalam diri kita akan sirna sehingga tidak terbawa ketika kita melangsungkan momen pernikahan dan tidak akan ada kebiasaan buruk yang membuat kita merasa perlu untuk membersihkan kelak di kemudian hari. Selain itu manfaatnya juga akan menambah kekhusukan saat melaksanakan ibadah, yang mana hal ini sangat penting dan mempengaruhi niat dan keabsahan sebuah ibadah qobul.¹¹

Namun zaman dulu dan sekarang memang sudah berbeda. Dahulu pengantin mengurus pernikahan dibantu oleh banyak kerabat, namun

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Kiai Syaifuddin (Kiai dan Perangkat Desa Tawangrejo) pada tanggal 24 Oktober 2018.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Kiai Sholekan (Kiai dan Takmir Masjid Desa Tawangrejo) pada tanggal 30 Oktober 2018.

saat ini calon pengantin lebih banyak mengatur sendiri, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan yang dikoordinasikan antar vendor. Terlalu sibuk dan padatnya sehingga calon pengantin menjadi kelelahan dan jatuh sakit, calon pengantin juga membutuhkan asupan gizi yang cukup tidak bisa hanya mengandalkan nasi putih dan air putih saja. Tubuh yang fit juga akan berpengaruh juga terhadap penampilan di hari pernikahan, karena tubuh yang memiliki kondisi sehat dan fit juga membuat aura akan terpancar dengan sendirinya dari dalam diri, namun bagi calon pengantin yang tetap ingin melakukan tradisi ini sebagai bentuk penghormatan kepada budaya leluhur dan untuk mensukseskan hajat besar tidak ada salahnya, asal dengan niat semata-mata hanya karena Allah swt, juga selama calon pengantin mampu untuk melakukannya dan memberikan efek positif pada calon pengantin.¹²

Kedua faktor tersebut tidak sepenuhnya diterima oleh sebagian kalangan penduduk Desa Tawangrejo, menurut Bapak Kiai Syaifuddin selaku tokoh masyarakat yang berpengaruh dan sekaligus perangkat Desa Tawangrejo bahwa:

*“ Kalau tradisi puasa mutih sebelum menikah ini dilakukan oleh masyarakat Desa Tawangrejo dengan alasan untuk penghormatan dan melestarikan budaya leluhur sah-sah saja, selagi yang melakukan tradisi tersebut mampu dan tidak menemukan gangguan pada saat melakukan tradisi tersebut “.*¹³

Namun kalau seorang calon pengantin itu tidak mau melakukan tradisi puasa mutih sebelum menikah yang dilakukan di Desa Tawangrejo tersebut tidak menjadi masalah, karena mengingat tradisi tersebut bukan anjuran dari Agama Islam. Sehingga dengan alasan

¹² Wawancara dengan Bapak Mujahid (Masyarakat Desa Tawangrejo, Orang Tua Dari Ibu Syarifatul Himmah Sekaligus Mertua Dari Bapak Eko Budiarto) pada tanggal 27 Oktober 2018

¹³ Wawancara dengan Bapak kiai Syaifuddin (Kiai dan Perangkat Desa Tawangrejo) pada tanggal 24 Oktober 2018.

tersebut tradisi puasa mutih sebelum menikah ini boleh-boleh saja asal dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah berjalan saat ini.

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Mujahid selaku masyarakat Desa Tawangrejo dan orang tua dari Ibu Syarifatul Himmah sekaligus mertua dari Bapak Eko Budiarto, beliau mengatakan:

“ kalau mengenai tradisi puasa mutih sebelum menikah yang dilakukan di Desa Tawangrejo ini sebenarnya tidak apa-apa, karna tradisi ini kan tujuannya untuk menghormati dan melestarikan budaya yang sudah ada sejak zaman dahulu, asal tradisi ini tidak disalah gunakan untuk hal-hal yang menyimpang dari ajaran-ajaran Agama Islam. ”¹⁴

Berkaitan dengan faktor untuk mensukseskan sebelum melakukan hajat besar, kali ini Bapak Kiai Sholekan mengatakan bahwa di dalam Islam sendiri telah mengatur bagaimana supaya hajat apa saja yang ingin kita lakukan bisa terlaksana dengan sukses dengan cara memohon atau berdoa kepada Allah swt. Kalau dengan melakukan tradisi puasa mutih sebelum menikah ini dianggap bisa membantu mensukseskan hajat besar seperti pernikahan. Maka Bapak Kiai Sholekan mengatakan bahwa:

“ saya rasa kurang tepat, karena jika tradisi tersebut di yakini lama-kelamaan tradisi tersebut bisa menjadi kepercayaan dalam masyarakat dan dikhawatirkan bisa menimbulkan kesyirikan. ”¹⁵

Tapi semua itu harus dikembalikan pada niat orang yang melakukan tradisi tersebut, karna hanya Allah swt yang lebih mengetahui dari apa-apa yang tidak kita ketahui.

Bapak Kiai Syaifuddin juga mengatakan bahwa:

“ Kalau semisal dengan berpuasa mutih sebelum menikah bisa mensukseskan hajat besar seperti pernikahan dengan catatan niat untuk melakukan tradisi tersebut karena Allah swt, dengan

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Mujahid (Masyarakat Desa Tawangrejo, Orang Tua Dari Ibu Syarifatul Himmah Sekaligus Mertua Dari Bapak Eko Budiarto) pada tanggal 27 Oktober 2018.

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Kiai Sholekan (Kiai dan Takmir Masjid Desa Tawangrejo) pada tanggal 30 Oktober 2018.

demikian apa yang menjadi kekhawatiran tentang kesyirikan tidak akan terjadi kalo memang niatnya benar-benar karena Allah swt, mengingat dosa yang diakibatkan karena kesyirikan tergolong dalam dosa yang sangat besar, naudzubillah.”¹⁶

Budaya dan tradisi di Indonesia memang sudah melekat, karena sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan secara turun-menurun. Namun Ibu Muzayanah mengatakan bahwa:

“ Sebagai calon pengantin yang menggunakan adat Jawa untuk melakukan puasa mutih menjelang pernikahan hendaknya dipikirkan terlebih dahulu dengan baik atau tanyakan kepada keluarga maupun tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap menguasai tentang tradisi adat Jawa “.¹⁷

Karena acara pernikahan yang akan menguras energi seharian perlu dibarengi dengan asupan gizi yang seimbang, agar calon pengantin dapat tampil prima menyapa seluruh tamu undangan yang datang.

3. Data Tentang Hukum Puasa Mutih Sebelum Melakukan Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam

Puasa mutih sebelum menikah adalah suatu tradisi atau budaya Jawa yang masih ada sampe sekarang, puasa mutih sebelum menikah diyakini oleh masyarakat Jawa sebagai ritual suci yang dapat menambah aura seorang pengantin, baik pengantin pria maupun pengantin wanita dianjurkan untuk melakukan puasa mutih sebelum menikah. Berikut adalah pandangan Islam terhadap ritual puasa mutih sebelum menikah, melalui pengertian puasa menurut Islam dan membandingkannya dengan ritual puasa mutih. Ritual puasa mutih sebelum menikah tidak ada dalam Syariat Islam.

¹⁶ Wawancara dengan Bapak kiai Syaifuddin (Kiai dan Perangkat Desa Tawangrejo) pada tanggal 24 Oktober 2018.

¹⁷ Wawancara dengan Ibu Muzayanah (Masyarakat Desa Tawangrejo Sekaligus Istri Dari Bapak Mujahid) pada tanggal 27 Oktober 2018.

Firman Allah swt:

يٰۤاَمَنُوۡا كُتِبَ عَلَيۡكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَيۡ الدِّينِ مِنْ قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُوۡنَ

*“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.”*¹⁸ (Al Baqarah : 183)

Dari ayat Alquran diatas dapat diambil makna bahwa dalam ibadah puasa menurut Islam , baik itu yang bersifat wajib maupun sunah, Islam tidak pernah mensyariatkan puasa dengan model sebagaimana puasa mutih. Dalam Fiqh puasa tidak ada aturan puasa hanya dengan mengkonsumsi nasi dan air putih saja. Oleh karena itu Bapak Kiai Syaifuddin mengatakan:

*“ Ritual puasa mutih sebelum menikah kalau hanya untuk menghormati budaya atau tradisi yang sudah ada sejak zaman dahulu itu menurut saya tidak menjadi masalah, dengan catatan berniatlah hanya semata-mata karena Allah swt “.*¹⁹

Maka timbul kehati-hatian di masyarakat Desa Tawangrejo dalam melaksanakan puasa mutih sebelum menikah dengan niat yang benar dan sesuai dengan ajaran Agama Islam.

Pelaksanaan puasa mutih sebelum menikah ini tidak terdapat dalam Al Quran dan Sunnah, dan sejarah Islam. Untuk itu pelaksanaan puasa mutih hakikatnya tidak bernilai ibadah di hadapan Allah swt. Untuk itu Bapak Kiai Sholekan selakuku ta”mir masjid mengatakan:

” Ibadah ritual yang ada dalam Islam adalah sebagaimana yang telah Allah swt tetapkan dan Rasulullah saw contohkan, untuk itu puasa mutih sebelum menikah ini bukan bersumber dari ajaran Islam dan pelaksanaannya tidak bernilai sebagai ibadah puasa wajib dan sunnah yang telah dianjurkan Rasulullah saw. Untuk itu akan lebih bernilai ibadah dan pahala, jika kita benar-benar melaksanakan ibadah sebagaimana yang telah dianjurkan

¹⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014, hal; 263

¹⁹ Wawancara dengan Bapak kiai Syaifuddin (Kiai dan Perangkat Desa Tawangrejo) pada tanggal 24 Oktober 2018.

*Rasulullah saw dan tidak mengada-ngadakan ibadah selain dari pada yang telah dicontohkannya “.*²⁰

Tradisi puasa mutih sebelum menikah tersebut sejatinya sudah ada sejak dulu, namun alasan pada saat itu hanya untuk menghormati dan melestarikan budaya nenek moyang. Alasan tersebut masih bertahan sampai sekarang, Bapak Mujahid selaku orang tua mempelai wanita mengatakan:

*“ Karena sudah selayaknya kita melestarikan budaya nenek moyang kita supaya tidak hilang tergerus arus globalisasi. Akan tetapi puasa mutih sebelum menikah ini tidak termasuk pada substansi puasa dalam Islam. “*²¹

Namun untuk pelaksanaan ibadah ritual sebagaimana ibadah puasa, maka lebih baik kita melakukan ibadah yang sudah ditetapkan dan diberikan contoh oleh Rasulullah saw. selain menjaga kesahan nilai ibadahnya, kita pun menjaga agar bentuk ibadah tidak dirubah-rubah seenaknya atau dikembangkan sesuai tradisi atau kebiasaan saja. Hal ini juga menjaga persatuan Islam agar teknis ibadah tetap satu. Rasulullah saw sendiri yang mengatakan bahwa tetap berpegang pada Alquran dan Sunnah agar tidak tersesat, khususnya secara prinsip dan teknik ibadah ritual.

Puasa mutih itu sebenarnya tidak termasuk dalam puasa sunnah yang memang disunnahkan dalam agama Islam, jadi hukum puasa mutih dalam Islam itu sebenarnya tidak ada dan tidak perlu untuk dilakukan, apalagi menjurus ke hal-hal yang tidak logis biasanya di percaya jika melakukan puasa ini akan menambah keharmonisan keluarga nanti dan menentang bala atau bencana yang hadir dalam pernikahan. Maka Bapak Kiai Sholekan megatakan:

²⁰ Wawancara dengan Bapak Kiai Sholekan (Kiai dan Takmir Masjid Desa Tawangrejo) pada tanggal 30 Oktober 2018.

²¹ Wawancara dengan Bapak Mujahid (Masyarakat Desa Tawangrejo, Orang Tua Dari Ibu Syarifatul Himmah Sekaligus Mertua Dari Bapak Eko Budiarto) pada tanggal 27 Oktober 2018.

“ Masalah keharmonisan didalam rumah tangga sebaiknya anda perlu belajar dari Alquran dan Sunnah tidak pada ibadah yang tidak jelas dari mana datangnya dan dari mana hukumnya. ”²²

Memang hukum yang menjelaskan tentang puasa mutih sebelum menikah ini secara khusus tidak ditemukan. Namun hal semacam ini tidaklah terlarang, setiap puasa yang dilakukan sesuai dengan hukum syara' yang tidak ada tuntunan pelaksanaannya maka masuk dalam kategori puasa sunnah mutlak dan niatnya adalah puasa mutlak. Dengan demikian selama pelaksanaan puasanya tidak mengandung hal-hal yang dilarang dalam agama maka puasa tersebut termasuk puasa sunnah mutlak. Disamping sebagai puasa mutlak tentulah puasa ini mempunyai tujuan yang lebih mulia karena berfungsi sebagai peredam gejolak hawa nafsu. Bapak Syaifuddin selaku tokoh masyarakat Desa Tawangrejo mengatakan:

“ Sebab tidak menutup kemungkinan dalam masa menunggu akad nikah akan terbesit bayangan tentang indahnya malam pengantin. Agar tidak terjerumus kedalam hal-hal yang dilarang agama maka berpuasa dapat menjadi benteng. ”²³

Rasulullah saw bersabda: “Barangsiapa diantara kamu yang mempunyai kemampuan hendaklah segera menikah, karena nikah itu lebih menundukan mata dan lebih menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu hendaknya berpuasa karena puasa itu dapat membentenginya.” (HR. Bukhari No. 1905)

Selain itu masih ada manfaat lain dari puasa mutih sebelum menikah yang dilakukan di Desa Tawangrejo ini yaitu dapat berfungsi sebagai tawasul dengan harapan agar pernikahan yang akan dijalani membawa keberkahan dan kebahagiaan. Hal semacam ini

²² Wawancara dengan Bapak Kiai Sholekan (Kiai dan Takmir Masjid Desa Tawangrejo) pada tanggal 30 Oktober 2018.

²³ Wawancara dengan Bapak kiai syaifuddin (Kiai dan Perangkat Desa Tawangrejo) pada tanggal 24 Oktober 2018.

diperbolehkan karena didalam Islam disebut bahwa amal saleh dapat dijadikan sebagai perantara permohonan kepada Allah swt.

Terlepas dari pendapat diatas, sebenarnya tradisi puasa mutih sebelum menikah yang dilakukan oleh calon pengantin yang menggunakan adat Jawa di Desa Tawangrejo secara umum tidak mempermasalahkan adanya tradisi tersebut, karena yang mereka ketahui selama ini memang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Tawangrejo yang akan melangsungkan pernikahan. Dengan alasan untuk menghormati serta melestarikan budaya leluhur yang sudah ada sejak dulu dan juga diyakini untuk mensukseskan atau memperlancar sebelum melakukan hajat besar seperti pernikahan, dan semuanya itu dilakukan semata-mata untuk mengagumi kebesaran Allah swt. Jadi kesimpulannya adalah bahwa hukum puasa sebelum menikah jika dianggap sebagai kewajiban dan bagian dari ajaran Islam maka hal ini merupakan ibadah yang tertolak. Jadi pelaksanaan puasa yang dilakukan sesuai dengan perintah dan syariat Islam maka tidak masalah untuk dilakukan. Puasa mutih sebelum menikah diperbolehkan dengan niat puasa mutlak. Dengan tujuan untuk meredam gejolak hawa nafsu dan juga sebagai tawassul dalam suatu permohonan kepada Allah swt. Oleh karena itu Bapak Kiai Sholekan mengatakan bahwa:

Rasulullah saw bersabda,

*“ Sesungguhnya segala amal, perbuatan itu tergantung kepada niat, dan setiap manusia hanya memperoleh menurut apa yang diniatkannya.” (HR. Bukhari) ”.*²⁴ Wallahu a’lam.

²⁴ Wawancara dengan Bapak Kiai Sholekan (Kiai dan Takmir Masjid Desa Tawangrejo) pada tanggal 30 Oktober 2018.

C. Analisis Data

1. Analisis data Tentang Tata Cara Melakukan Tradisi Puasa Mutih Sebelum Melakukan Pernikahan di Desa Tawangrejo

Puasa merupakan ibadah yang telah lama berkembang dan dilaksanakan oleh manusia sebelum Islam.²⁵ Dasar dari puasa ini adalah penguasaan terhadap akal dan keinginan manusia, baik sadar maupun tidak sadar terhadap dorongan-dorongan manusiawi tersebut.²⁶ Puasa menurut Agama Islam sendiri adalah menahan diri dari sesuatu yang membatalkannya, satu hari lamanya, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat dan beberapa syarat.

Firman Allah swt :

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

“... dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar”²⁷ (Al Baqarah : 187)

Disini kedudukan niat dalam ajaran Islam sangat penting sekali, karena ia menyangkut dengan kemauan. Banyak terjadi salah pengertian tentang niat dalam berpuasa ini. Kata niat itu sebenarnya berarti kehendak atau maksud untuk mengerjakan sesuatu dengan sadar dan sengaja. Sedangkan syarat puasa disini yang secara umum diketahui masyarakat adalah seperti berakal, tidak haid, tidak nifas, tidak sakit, tidak bepergian.²⁸

Ajaran Agama Islam juga memiliki macam-macam puasa yaitu, puasa wajib, puasa sunah, puasa makruh, puasa haram. Puasa wajib meliputi puasa ramadhan, puasa kifarat, puasa nadzar dan puasa qodlo. Puasa sunah atau puasa tathawu' meliputi puasa enam hari bulan

²⁵ M. Hasbi Ash-Shiddeqy, *Pedoman Puasa*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2009, hal; 1

²⁶ Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam*, Yogyakarta, Elsaq Press, 2012, hal; 128

²⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2014, hal; 220

²⁸ Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid I*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, hal; 273-

syawal, puasa senin kamis, puasa hari Arafah, puasa hari Assyura, puasa bulan Sya'ban, puasa tengah bulan Qomariyah. Puasa makruh meliputi puasa yang dilakukan terus menerus kecuali pada bulan haram, puasa dihari sabtu dan jumat. Dan puasa haram meliputi, puasa dihari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan hari-hari Tasyriq.²⁹

Namun dalam masyarakat Jawa atau yang sering disebut dengan orang Jawa memang memiliki tradisi dan budaya yang unik, tradisi dan budaya yang berbeda dari etnis yang lain. Salah satu dari tradisi dan budaya masyarakat Jawa adalah melakukan puasa mutih bagi calon pengantin. Puasa mutih sendiri adalah bentuk ritual atau kebiasaan dengan tidak makan dan minum selain yang berwarna putih. Puasa mutih mulai dikenal dan beredar dari kalangan yang kepercayaannya terhadap aliran kejawen dan tradisi-tradisi tertentu, khususnya dari tradisi jawa. Tradisi perkawinan adat ini berlaku tidak hanya pada suatu daerah saja melainkan berlaku di berbagai daerah. Dengan berbagai macam tata cara perkawinan yang berlaku di setiap daerah sebagai perwujudan tatanan nilai-nilai leluhur yang telah dibentuk oleh nenek moyang dan diwariskan kepada generasi-generasi berikutnya. Karena itu perkawinan adat merupakan kegiatan tradisional turun temurun yang mempunyai tujuan agar tercipta keluarga *Sakînah*, *Mawaddah*, dan *Warahmah*.³⁰

Tujuan pernikahan sendiri adalah menurut Allah swt untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Selain itu pula ada pendapat yang mengatakan bahwa tujuan nikah dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani kehidupan didunia ini, agar

²⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam, Op. Cit.*, hal; 238-240

³⁰ Umar Yelepele dan Moh. Hafni, "Perkawinan Adat Muslim Suku Dani di Papua", Jurnal, STAIN Pamekasan, t.th, hal; 18-19

tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan dan juga ketentraman masyarakat.³¹

Selain tujuan nikah, dalam Islam juga mempunyai rukun nikah yaitu, mempelai laki-laki dan perempuan, adanya wali, adanya dua orang saksi, dilakukan dengan shighat tertentu.³²

Secara asalnya saja puasa mutih memang bukan berasal dari ajaran Islam secara langsung. Kebiasaan atau ritual ini merupakan bentuk perkembangan dari ajaran Islam yang kemudian di adaptasi dalam tradisi atau ritual lokal di Jawa. Tidak sunah, belum tentu juga bernilai ibadah dihadapan Allah swt. Puasa mutih sebelum menikah adalah suatu tradisi atau budaya Jawa yang masih ada sampe sekarang, puasa mutih sebelum menikah diyakini oleh masyarakat Jawa sebagai ritual suci yang dapat menambah aura seorang pengantin, baik pengantin pria maupun pengantin wanita dianjurkan untuk melakukan puasa mutih sebelum menikah. puasa mutih ini bagian dari ritual pernikahan, menikah menjadi idaman bagi setiap orang yang telah memiliki pasangan yang dicintai. Menjalani sebuah hubungan hingga mencapai derajat rumah tangga memerlukan berbagai perjuangan. Maka dari itu, ketika acara pernikahan akan dimulai biasanya banyak persiapan yang benar-benar diperhatikan agar acara sukses. Dan salah satu persiapan tersebut adalah dengan melakukan puasa mutih sebelum menikah.

Seperti yang masyarakat umum ketahui bahwasanya puasa mutih sebelum menikah itu terbagi ada beberapa macam ada yang tiga hari tiga malam, tujuh hari tujuh malam, empat belas hari empat belas malam dan seterusnya. Selain itu juga yang melakukan puasa mutih mempunyai niatan dan tujuan yang berbeda-beda. Memang untuk menjadi pengantin memanglah ada beberapa syarat salah satunya syarat untuk siap lahir batin dan siap ikrar, namun untuk adat Jawa biasanya melakukan puasa mutih untuk menjadi pengantin. Puasa

1-4 ³¹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, PT Bumi Aksara, Jakarta 2004, hal;

³² Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid II*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, hal; 38

mutih sangat erat hubungannya dengan ilmu kejawen, puasa mutih dilakukan bukan tanpa tujuan ada makna tersirat dibalik menjalankan puasa yang tergolong berat tersebut. Tidak ada batasan yang jelas dalam masalah puasa kejawen ini, terlebih tentang bagaimana menjalankannya yang baik sehingga dapat mencapai kesempurnaan, namun bila hendak melakukan biasanya berdasarkan syarat dari suatu keilmuan yang dituturkan oleh sang guru atau atas saran dari orang yang telah berpengalaman dalam bidang tersebut. Jadi apabila seseorang calon pengantin ingin melakukan puasa ini tidak ada salahnya untuk mencari informasi lengkap yang dapat memberikan alasan kuat sehingga tidak ada keraguan dalam setiap langkah terkait suatu tradisi puasa mutih sebelum menikah.

Bukan tanpa sebab seseorang calon pengantin melakukan ritual puasa mutih sebelum menikah, ritual ini dilakukan atas dasar penghormatan kepada leluhur, dan juga supaya untuk memperlancar acara pernikahan yang akan dilaksanakan. Namun akhir-akhir ini, seiring berkembangnya zaman ritual puasa mutih sebelum menikah ini sudah jarang diminati oleh calon pengantin yang ada di Desa Tawangrejo, sebagian masyarakat lebih memilih acara pernikahannya berkonsep pernikahan moderen yang baru-baru ini lagi diminati oleh calon pengantin muda saat ini, sebab calon pengantin saat ini lebih memilih cara instan tentu sangatlah berbeda dengan zaman dahulu yang masyarakatnya sangat mempercayai tentang tradisi yang leluhurnya lakukan.

Pada dasarnya hendaklah melaksanakan puasa karena Allah swt bukan karena ingin melestarikan budaya saja atau melancarkan acara pernikahan saja. Menjalankan puasa sunah bahkan dianggap sebagai pelengkap ibadah puasa wajib yang memiliki kekurangan.

Dari Aisyah ra, ia berkata, “pada suatu hari, Nabi saw menemuiku dan bertanya, “apakah kamu mempunyai makanan?” kami menjawab, “tidak ada” Beliau berkata, “kalau begitu saya akan berpuasa”

kemudian Beliau datang lagi pada hari yang lain dan kami berkata, “wahai Rasulullah saw, kita telah diberi hadiah berupa Hais (makanan yang terbuat dari kura, samin dan keju). “maka Beliau pun berkata, “bawalah kemari, sesungguhnya dari tadi pagi tadi aku berpuasa” (HR. Muslim : 1154).

Puasa memiliki keutamaan bagi para pelakunya. Sebagaimana sabda Rasulullah saw *“Dan sesungguhnya bau mulut orang puasa itu lebih harum disisi Allah swt dari pada aroma minyak kasturi” (HR. At Tirmidzi dan ia berkata, hadis hasan shahih gharib).*

Sedangkan dalam puasa mutih sebelum menikah ini tidak ditentukan untuk menjaga nafsu lainnya, hanya diutamakan untuk memakan makanan yang berwarna putih saja.

Terlepas dari hal-hal diatas, dalam ibadah puasa menurut Islam, baik itu yang bersifat wajib dan sunnah, Islam tidak pernah mensyariatkan puasa dengan model sebagaimana puasa mutih. Dalam fiqih puasa tidak ada aturan puasa hanya dengan mengkonsumsi nasi dan air putih saja. Dengan kata lain tak seorang pun dari kaum muslimin yang berbeda pendapat dalam masalah ini, bahkan yang demikian ini termasuk *dharurah* agama. Karena itulah para fukaha tidak menyinggung-nyinggung masalah ini. Mereka hanya mengatakan haram berpuasa pada malam hari, pada dua hari raya, dan pada hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11. 12. Dan 13 Zulhijjah, bagi orang-orang yang ada di Mina.³³

Karena dapat diketahui bahwasanya adalah Puasa mutih sebelum menikah itu sebenarnya tidak termasuk dalam puasa sunnah yang memang disunnahkan dalam agama Islam, jadi hukum puasa mutih dalam Islam itu sebenarnya tidak ada dan tidak perlu untuk dilakukan. Namun bagi calon pengantin yang ingin melakukan teradisi puasa sebelum menikah yang dilakukan di Desa Tawangrejo ini, asalkan dengan niat semata-mata hanya karena Allah swt, supaya tidak

³³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Ja'far*, Lentera Basritama, Jakarta, 1996, hal; 8

menimbulkan fitnah ditengah-tengah masyarakat yang tidak meyakini tentang adanya tradisi tersebut.

Adapun tata cara puasa mutih sebelum menikah yaitu sama seperti puasa pada umumnya, dari subuh sampai maghrib. Sedangkan tata cara pelaksanaannya puasanya adalah sebagai berikut: Bersaur dan berbuka dengan makanan yang berwarna putih, seperti nasi dan air putih saja. Membaca niat puasa mutih. Melakukan sholat dan yang terpenting adalah jangan lupa membaca doa puasa mutih tersebut.

Berdasarkan uraian diatas maka bagi calon pengantin untuk melakukan puasa mutih sebelum menikah tidak menjadi keharusan, karena mengingat hukum puasa mutih sebelum menikah itu tidak ada dalam Alquran dan Hadis. Akan tapi kalau seorang calon pengantin ingin melakukan tradisi tersebut tidak masalah, karena tidak ada larangan secara tegas mengenai tradisi puasa mutih sebelum menikah tersebut.

2. Analisis Data Tentang Alasan Tradisi Puasa Mutih Sebelum Menikah di Lakukan di Desa Tawangrejo

a. Penghormatan dan pelestarian budaya leluhur terdahulu

Faktor inilah yang biasanya disebutkan oleh berbagai kalangan masyarakat yang menjadi faktor utama ketika calon pengantin melakukan puasa mutih sebelum menikah. Namun hal ini tidak serta merta membuat semua orang setuju dengan pernyataan teresut, sehingga mengakibatkan timbulnya perbedaan pendapat seperti yang telah di uraikan diatas.

Dalam hal ini penulis lebih condong kepada pendapat yang menyatakan bahwa kalau tradisi puasa mutih sebelum menikah ini dilakukan oleh masyarakat Desa Tawangrejo dengan alasan untuk penghormatan dan melestarikan budaya leluhur sah-sah saja, selagi yang melakukan tradisi tersebut mampu dan tidak menemukan gangguan pada saat melakukan tradisi tersebut.

Alasannya karena budaya daerah merupakan aset berharga bagi kehidupan berbangsa yang merupakan warisan nenek moyang kita, budaya daerah merupakan bagian dari jati diri kita sebagai bangsa, tanpa adanya pelestarian kita akan kehilangan identitas pribadi kita, juga budaya daerah merupakan hasil karya dan proses kreatif nenek moyang kita terdahulu, sehingga sudah selayaknya kita melestarikannya sebagai wujud penghargaan atau penghormatan kepada mereka.

Apalagi pada zaman sekarang banyak sekali para remaja yang kurang mengetahui tentang budaya nenek moyang, dengan adanya budaya asing yang masuk ke negri ini maka remaja akan cenderung mengikuti perkembangan zaman. anak remaja mengikuti budaya asing dikarenakan mereka ingin terlihat moderen dan mereka beranggapan budaya tradisional tidak dapat mengikuti perkembangan zaman sehingga terlihat kuno. Budaya asing biasanya mengembangkan budaya dengan teknologi sehingga dapat dengan mudah diterima oleh para remaja. Sedangkan budaya tradisional cenderung terlihat kuno sehingga kurang diminati oleh kaum remaja.³⁴

Pada hakikatnya semua tergantung pada individu masing-masing dalam hal ini adalah calon pengantin yang menggunakan adat Jawa. Dengan kata lain jikalau calon pengantin tersebut ingin melakukan ritual tersebut hendaknya difikirkan matang-matang terlebih dahulu agar tidak menimbulkan persepsi yang tidak-tidak pada masyarakat.

Seperti halnya pendapat Al Imam Abu Al Muzhaffar Al Sam'ani berkata "*Urf adalah suatu yang dikenal oleh masyarakat dan mereka jadikan tradisi dalam interaksi di antara mereka*". (Al Sam'ani, Qawathi' Al Adillah, Juz 1 hal 29).

³⁴ NindiSabrina, (2016), *Remaja Harus Melestarikan Budaya Tradisional*, (Online). Tersedia: <https://www.google.co.id/amp/s/nindisabrina.wordpress.com/2016/03/18/minat-remaja-dalam-melestarikan-budaya-tradisional/amp/?espv=1> (20 November 2018).

Dari pendapat Al Imam Abu Al Muzhaffar Al Sam'ani diatas sebenarnya Allah swt memerintahkan Nabi saw agar menyuruh umatnya mengerjakan yang ma'ruf. Maksud dari urf dalam ayat diatas adalah tradisi yang baik. tradisi yang baik yang sudah dikenal masyarakat dijadikannya sebuah interaksi yang saling menyambungkan tali silaturahmi antar sesama masyarakat.

b. Untuk kesuksesan sebelum melakukan hajat besar.

Dalam Agama Islam, secara gamblang kita diperlihatkan bahwa jika Allah swt bersedia untuk menolong maka tidak akan ada perjuangan yang terlampau sulit atau terlalu berat untuk dilakukan. Seperti yang tertera dalam QS Ali Imron : 160 yang artinya, “ *jika Allah menolong kamu, Maka tak adalah orang yang dapat mengalahkan kamu jika Allah membiarkan kamu (tidak memberi pertolongan), Maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu (selain) dari Allah sesudah itu? karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakkal*”.

Dari penggalan itu dapat diambil kesimpulan bahwa kunci untuk sukses sebelum melakukan hajat besar maupun hajat kecil menurut Islam adalah tawakal. Tawakal disini berarti kita diwajibkan untuk menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah swt. Itu juga berarti kita harus selalu menyerahkan segala macam urusan hanya dengan cara-cara Allah swt, bukan yang lain. Untuk hasilnya nanti terserah kepada Allah swt kita sebagai manusia hanya dapat berusaha.

Dalam budaya adat Jawa ada sebuah tradisi yang dilakukan sebelum melakukan hajat besar maupun kecil supaya bisa mensukseskan hajat tersebut, tradisi itu adalah puasa mutih sebelum menikah. Puasa mutih ini dijadikan ritual sebelum melakukan pernikahan. Disini menikah menjadi idaman bagi setiap orang yang telah memiliki pasangan yang dicintai. Menjalin sebuah hubungan hingga mencapai derajat rumah tangga

memerlukan berbagai perjuangan. Maka dari itu, ketika acara pernikahan akan dimulai biasanya banyak persiapan yang benar-benar diperhatikan agar acara sukses. Dalam mensukseskan acara atau hajat tersebut salah satunya dengan melakukan puasa mutih sebelum menikah. Artinya, adat dan kebiasaan suatu masyarakat, yaitu budaya lokalnya adalah sumber hukum dalam Islam. Berkenaan dengan itu, tidak perlu ditegaskan lagi bahwa unsur-unsur budaya lokal yang dapat atau dijadikan sumber hukum ialah yang sekurang-kurangnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

Tradisi puasa mutih sebelum melakukan pernikahan sendiri merupakan tradisi yang diyakini oleh masyarakat Jawa sebagai ritual suci yang dapat menambah aura seorang pengantin, baik pengantin pria maupun pengantin wanita dianjurkan untuk melakukan puasa mutih sebelum menikah. Tradisi puasa mutih sebelum menikah ini bertujuan untuk membersihkan jiwa dan raga sehingga memantapkan saat melakukan ijab qobul dan juga lebih siap untuk menempuh kehidupan baru. Sebenarnya Rasulullah saw dan para sahabat telah menganjurkan amalan bagi pengantin baru. Ada dua amalan yang bisa dikerjakan yaitu, doa paska akad nikah dan sholat malam pertama.³⁵

Karena sejatinya tradisi puasa mutih bukan berasal dari ajaran Islam secara langsung. Kebiasaan atau ritual ini merupakan bentuk perkembangan dari ajaran Islam yang kemudian di adaptasi dalam tradisi atau ritual lokal di Jawa. Tak terkecuali dengan ritual puasa mutih sebelum menikah, namun kita sebagai bangsa yang kaya akan budaya kita sebagai masyarakat yang tinggal di bangsa ini diharuskan untuk selalu melestarikan dan menjaganya agar

³⁵ Ustadz Ammi Nur Baits, (2014), *Adakah Puasa Sunah Sebelum Akad Nikah*, (Online). Tersedia: <https://konsultasisyariah.com/23896-adakah-puasa-sunah-sebelum-akad-nikah.html> (20 November 2018)

tetap terjaga dan bisa kita wariskan untuk anak cucu kita kelak dikemudian hari.

Tapi bukannya dalam Islam sudah diperjelas untuk mencapai kesuksesan kita harus terus berusaha, menyiapkan secara matang-matang dan bertawakal kepada-Nya. Namun tidak menjadi masalah jika ritual tersebut dijadikan untuk bertawasul kepada Allah swt supaya menemui kesuksesan sebelum melakukan hajat besar maupun kecil.

Dari uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa puasa mutih sebelum menikah bukan menjadi keharusan bagi calon pengantin untuk mensukseskan acara pernikahan, karena kita sebagai oarang Islam tentu harus berpegangan pada apa yang telah diajarkan dalam agama Islam. Dalam Islam sendiri diajarkan tentang bagaimana agar bisa mensukseskan suatu hajat atau acara, hal tersebut sudah di jelaskan diatas. Meski secara sekilas terdengar mudah, namun dalam kenyataannya sulit untuk dilakukan. Seringkali kita sebagi manusia hanya disibukkan dengan urusan dunia tanpa memikirkan urusan akhirat. Padahal, jika kita mengerti sebenarnya segala yang akan kita tuai nanti di akhirat bermuara pada apa yang kita lakukan di dunia.³⁶

Selain itu pula, karena kentalnya keagamaan dan juga disertai kentalnya budaya Jawa di Desa Tawangrejo, mengakibatkan sebagian masyarakatnya mengikuti apa yang telah dilakukan selama ini oleh calon pengantin yang menggunakan adat Jawa untuk melakukan ritual puasa mutih terlebih dahulu, apalagi dalam hal ini berhubungan dengan ibadah atau sebuah kepercayaan yang diyakini oleh masyarakat Jawa.

³⁶ Renungan Islami, (2015), *7 Rahasia Kunci Untuk Menjadi Insan Islami Yang Sukses*, (Online). Tersedia: <http://renunganislami.net/7-rahasia-kunci-untuk-menjadi-insan-islami-yang-sukses/#more-829> (20 November 2018)

3. Analisis Data Tentang Hukum Puasa Mutih Sebelum Melakukan Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam

Islam sendiri sebenarnya telah mengatur berbagai hal mengenai puasa, baik yang wajib, sunnah, makruh, haram sekalipun, misal puasa wajib meliputi puasa ramadan, puasa kifarat, puasa nadzar, puasa qadla. Puasa sunah atau puasa tathawu' meliputi puasa enam hari pada bulan Syawal, puasa senin kamis, puasa Arafah, puasa Assyura, puasa Sya'ban, puasa tengah bulan Qomariyah. Puasa makruh yaitu puasa yang dilakukan terus menerus sepanjang masa kecuali pada bulan haram dan juga tiap hari jumat saja atau hari sabtu saja. Sedangkan puasa haram adalah puasa pada hari Raya Idul Fitri dan Adha serta hari Tasyriq.³⁷

Puasa menurut Agama Islam sendiri adalah menahan diri dari sesuatu yang membatalkannya, satu hari lamanya, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat dan beberapa syarat.

Firman Allah swt :

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

“... dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar”³⁸ (Al Baqarah : 187)

Namun dalam hal ini masyarakat Jawa atau yang sering disebut dengan orang Jawa memang memiliki tradisi dan budaya yang unik, tradisi dan budaya yang berbeda dari etnis yang lain. Salah satu dari tradisi dan budaya masyarakat Jawa adalah melakukan puasa mutih bagi calon pengantin. Puasa mutih sendiri adalah bentuk ritual atau kebiasaan dengan tidak makan dan minum selain yang berwarna putih. Puasa mutih mulai dikenal dan beredar dari kalangan yang kepercayaannya terhadap aliran kejawen dan tradisi-tradisi tertentu,

³⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam, Op. Cit.*, hal; 262

³⁸ *Ibid.*, hal; 220

khususnya dari tradisi Jawa. Tradisi perkawinan adat ini berlaku tidak hanya pada suatu daerah saja melainkan berlaku di berbagai daerah. Dengan berbagai macam tata cara perkawinan yang berlaku di setiap daerah sebagai perwujudan tatanan nilai-nilai leluhur yang telah dibentuk oleh nenek moyang dan diwariskan kepada generasi-generasi berikutnya. Karena itu perkawinan adat merupakan kegiatan tradisional turun temurun yang mempunyai tujuan agar tercipta keluarga *Sakinah*, *Mawaddah*, dan *Warahmah*.³⁹

Dalam hal ini pernikahan sendiri ialah akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan suami istri dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah swt.⁴⁰ Sedangkan tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup dan lahirnya sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.⁴¹

Firman Allah swt:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang

³⁹ Umar Yelepele dan Moh. Hafni, “Perkawinan Adat Muslim Suku Dani di Papua”, Jurnal, STAIN Pamekasan, t.th, hal; 18-19

⁴⁰ Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid II*, Op. Cit., hal; 38

⁴¹ *Ibid.*, hal; 48

demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".⁴² (An-Nisa' : 3)

Hubungan antara Islam dan budaya Jawa dapat dikatakan sebagai dua menentukan nilai mata uang tersebut. Pada suatu sisi Islam yang datang dan berkembang di Jawa dipengaruhi oleh kultur atau budaya Jawa. Sementara disisi lain budaya Jawa makin diperkaya oleh khasanah Islam. Dengan demikian, perpaduan antara keduanya menampakkan atau melahirkan ciri yang khas sebagai budaya yang sinkretis. Walaupun Islam tidak berusaha membentuk kebudayaan yang monolitik. Nyata bahwa di suatu daerah dengan daerah yang lain tidak selalu memiliki produk kebudayaan yang seragam, Islam telah memberikan peluang bagi pemeluknya untuk memelihara dan mengembangkan kebudayaan masing-masing.⁴³

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil makna bahwa dalam ibadah puasa menurut Islam , baik itu yang bersifat wajib maupun sunah, Islam tidak pernah mensyariatkan puasa dengan model sebagaimana puasa mutih. Dalam Fiqh puasa tidak ada aturan puasa hanya dengan mengkonsumsi nasi dan air putih saja. Oleh karena itu ritual puasa mutih sebelum menikah kalau hanya untuk menghormati budaya atau tradisi yang sudah ada sejak zaman dahulu itu menurut saya tidak menjadi masalah, dengan catatan berniatlah hanya semata-mata karena Allah swt. Maka timbul kehati-hatian di masyarakat Desa Tawangrejo dalam melaksanakan puasa mutih sebelum menikah dengan niat yang benar dan sesuai dengan ajaran Agama Islam.

Tradisi puasa mutih sebelum menikah tersebut sejatinya sudah ada sejak dulu, namun alasan pada saat itu hanya untuk menghormati dan melestarikan budaya nenek moyang. Alasan tersebut masih bertahan sampai sekarang, karena sudah selayaknya kita melestarika budaya nenek moyang kita supaya tidak hilang tergerus arus globalisasi. Akan

⁴² *Ibid.*, hal; 61-62

⁴³ Waryunah Irmawati, "*Makna Simbolik Upacara Siraman Pengantin Adat Jawa*",;Walisongo, Volume 21, Nomor 2, November 2013, hal; 310

tetapi puasa mutih sebelum menikah ini tidak termasuk pada substansi puasa dalam Islam.

Memang hukum yang menjelaskan tentang puasa mutih sebelum menikah ini secara khusus tidak ditemukan. Namun hal semacam ini tidaklah terlarang, setiap puasa yang dilakukan sesuai dengan hukum syara' yang tidak ada tuntunan pelaksanaannya maka masuk dalam kategori puasa sunnah mutlak dan niatnya adalah puasa mutlak. Disamping sebagai puasa mutlak tentulah puasa ini mempunyai tujuan yang lebih mulia karena berfungsi sebagai peredam gejolak hawa nafsu. Sebab tidak menutup kemungkinan dalam masa menunggu akad nikah akan terbesit bayangan tentang indahnya malam pengantin. Agar tidak terjerumus kedalam hal-hal yang dilarang agama maka berpuasa dapat menjadi benteng.

Dengan demikian, selama pelaksanaan puasa mutih tersebut tidak mengandung hal-hal yang dilarang dalam agama, maka puasa tersebut termasuk puasa sunnah mutlak.

(وَتَكْفِي نِيَّةً مُطْلَقَةً فِي النَّفْلِ الْمُطْلَقِ) كَمَا فِي نَظِيرِهِ مِنَ الصَّلَاةِ (وَلَوْ قَبْلَ الزَّوَالِ لَا بَعْدَهُ) { لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَائِشَةَ يَوْمًا هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ غَدَاءٍ قَالَتْ لَا قَالَ فَإِنِّي إِذَا أَصُومُ قَالَتْ وَقَالَ لِي يَوْمًا آخَرَ أَعِنْدَكُمْ شَيْءٌ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ إِذَا أَفْطَرُ وَإِنْ كُنْتُ فَرَضْتُ الصَّوْمَ { رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ وَصَحَّحَ إِسْنَادُهُ

“Dalam puasa sunnah mutlak (yang tidak terkait dengan puasa wajib dan sunnah), cara niatnya cukup dengan niat yang mutlak (umum), sebagaimana niat pada salat sunnah mutlak. Meskipun letak niatnya sebelum dzuhur, dan tidak boleh setelah dzuhur. Karena Rasulullah Saw suatu hari berkata pada Aisyah: “Apa ada sarapan pagi?” Aisyah menjawab: “Tidak ada.” Nabi berkata: “Kalau begitu saya puasa.” Aisyah menyebutkan: Suatu hari yang lain Nabi bertanya pada saya: “Apa ada sarapan pagi? Saya menjawab: “Ada.” Nabi berkata: “Kalau begitu saya tidak puasa, meski saya perkiraan berpuasa.”⁴⁴

⁴⁴ Hasil Bahtsul Masail LBM NU Surabaya 2009.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan adalah bahwa hukum puasa sebelum menikah jika dianggap sebagai kewajiban dan bagian dari ajaran Islam maka hal ini merupakan ibadah yang tertolak. Jadi pelaksanaan puasa yang dilakukan sesuai dengan perintah dan syariat Islam maka tidak masalah untuk dilakukan. Puasa mutih sebelum menikah diperbolehkan dengan niat puasa mutlak. Dengan tujuan untuk meredam gejolak hawa nafsu dan juga sebagai tawassul dalam suatu permohonan kepada Allah swt. Rasulullah saw bersabda, *“Sesungguhnya segala amal, perbuatan itu tergantung kepada niat, dan setiap manusia hanya memperoleh menurut apa yang diniatkannya.”* (HR. Bukhari). Wallahu a’lam.

Adapun berkaitan dengan argumen yang menyatakan sebagai penghormatan dan pelestarian budaya atau tradisi leluhur terdahulu dan supaya bisa mensukseskan hajat besar dan kecil salah satunya adalah pernikahan, jika ditinjau dari sudut pandang Islam. Alquran sebagai pedoman hidup telah menjelaskan bagaimana kedudukan tradisi dalam agama itu sendiri. Karna nilai-nilai yang termaktub dalam sebuah tradisi dipercaya dapat mengantarkan keberuntungan, kesuksesan dan kelimpahan, keberhasilan bagi masyarakat tersebut. Islam sebagai agama yang syariatnya telah sempurna berfungsi untuk mengatur segenap makhluk hidup yang ada di bumi dan salah satunya manusia. Ibnu Qayyim ra pernah berkata: *“seluruh syariat yang telah diturunkan oleh Allah swt senantiasa membawa hal-hal yang manfaatnya murni atau lebih banyak (dibandingkan kerugiannya), memerintahkan dan menganjurkannya.”*

Setiap aturan-aturan, anjuran, perintah tentu saja akan memberi dampak positif dan setiap larangan yang diindahkan membawa keberuntungan bagi hidup manusia. Salah satu larangan yang akan membawa maslahat bagi manusia adalah menjauhkan diri dari kebiasaan-kebiasaan nenek moyang terdahulu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Hal tersebut sebagaimana yang Allah swt

firmankan dalam Alquran yang artinya, *“Dan apabila dikatakan kepada mereka “ikutilah apa yang telah diturunkan Allah swt” mereka menjawab(tidak) kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami (melakukannya) “padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk.”*⁴⁵ (Al Baqarah : 170).

Untuk memberikan pemahaman mengenai hal-hal tersebut diatas kepada masyarakat, maka digunakan pendekatan yang sifatnya persuasif yakni ajakan. Yaitu salah satunya dengan sosialisasi secara bertahap, sosialisasinya tentu saja bisa berisi tentang diperbolehkannya melakukan tradisi puasa putih sebelum menikah atau sebaliknya. Berkaitan tentang melestarikan budaya tidak menjadi masalah selagi tidak melenceng dari ajaran Islam, begitu juga tentang mensukseskan hajat, di dalam Islam pun sudah ada prosedur-prosedurnya.

Alasan digunakanya pendekatan seperti itu, karena ini berhubungan dengan keagamaan dan keyakinan masyarakat yang telah mendarah daging, sehingga perlu kehati-hatian dalam menyikapinya.

⁴⁵ Wahdah, (2016), *Menyikapi Tradisi (Adat-Istiadat) Dalam Perspektif Islam*, (online). Tersedia: <https://www.google.co.id/amp/wahdah.or.id/menyikapi-tradisi-adat-istiadat-dalam-perspektif-islam/amp/?espv=> (20 November 2018)